

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PEETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 2 No 1, Januari 2017

Daftar Isi

Michella Yessica Handiyono Pengaruh <i>Brand Image</i> terhadap Kinerja Perusahaan dengan <i>Customer Loyalty</i> sebagai Variabel <i>Intervening</i>	1-18
Dwiyani Sudaryanti, Yosevin Riana Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.....	19-31
Syaiful Bahri Pengaruh <i>Free Cash Flow</i> , Laba Bersih, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Investasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI)	32-49
Sura Klaudia, Dewi Rimba Riwayanti, Aminatunnisa Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM	50-64
Kiki Intan Kumalasari, Ainur Rahma Wardany, Septi Kumalasari Menuju Berakhirnya Program <i>Tax Amnesty</i>	65-78
Hanif Yusuf Seputro, Sulistya Dewi Wahyuningsih, Siti Sunrowiyati Potensi <i>Fraud</i> dan Strategi Anti <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa	79-93
I Nyoman Darmayasa Telaah Kritis Desentralisasi Fiskal di Indonesia.....	94-107



MENUJU BERAKHIRNYA PROGRAM *TAX AMNESTY*¹

Kiki Intan Kumalasari¹
Ainur Rahma Wardany²
Septi Kumalasari³

¹²³STIE Kesuma Negara Blitar, Jalan Mastrip No.59,
Kepanjen Kidul Blitar

Surel: kikiintan3@gmail.com

Abstrak. *Menuju Berakhirnya Program Tax Amnesty.* Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program *tax amnesty* yang menuju akhir program dalam bulan Maret 2017. Penelitian menggunakan metode deskriptif telaah literatur. Data yang utama kami amati adalah statistik amnesti pajak yang kami peroleh dari *website*: pajak.go.id. Statistik tersebut memberikan gambaran mengenai respon masyarakat Indonesia terhadap program ini, kemudian deskripsi kami perdalam dengan mengumpulkan berbagai literatur terkait. Hasil telaah kami menunjukkan, menuju berakhirnya program *tax amnesty* maka kami melihat berdasarkan statistik jumlah repatriasi yang menjadi tujuan besar program ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Respon masyarakat akan program ini dinilai tidak sesuai harapan. Penelitian ini memiliki implikasi sebagai diskursus bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan pertimbangan.

Kata kunci: *Tax Amnesty*, repatriasi, deskriptif telaah literatur

Abstract. *Towards the end of Tax Amnesty Programme.* This study aimed to describe the tax amnesty program that towards the end of the program in March 2017. The study used descriptive literature review. The main data we observe is that the tax amnesty statistics we get from *website* pajak.go.id. The statistics provide an overview mengenai Indonesian public response to the program, then our description deepened by collecting various related literature. The results of our study show towards the end of the tax amnesty program then we see based on the statistics of the number of repatriation is the purpose of these programs has yet to show the maximum results. Public response to the program will be assessed not according to expectations. This study has implications for policy-makers as a discourse to be taken into consideration.

Keywords: *Tax Amnesty*, repatriation, descriptive literature review

¹ Artikel dipresentasikan dalam Accounting Competition and Remarkable (ACCRUED) 2017 IAI Muda Jawa Timur

Kebijakan *Tax Amnesty* telah disahkan sejak 28 Juni 2016 yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. UU tersebut menyatakan bahwa *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kebijakan ini terbagi menjadi dua periode, periode pertama dimulai dari bulan 28 Juni-31 September 2016. Periode kedua berakhir hingga 31 Maret 2017. Kebijakan ini telah mengundang banyak pro dan kontra dari berbagai pihak. Bila kita pahami UU tentang *tax amnesty* di atas memiliki tujuan untuk menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP). Namun lebih jauh lagi kebijakan ini memiliki tujuan jangka panjang yakni dapat memperbaiki kepatuhan WP, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang (Dahlan, 2016). Beberapa penelitian menyoroti *tax amnesty* dari sudut pandang keadilannya bagi Wajib Pajak (WP). Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa, Sudarma, Achsin, & Mulawarman (2016) mengkritisi bahwa kebijakan *tax amnesty* telah mengabaikan keadilan dari sudut pandang pembayar pajak yang selama ini telah patuh membayarkan kewajibannya.

Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah dalam perpajakan yang memberikan pengampunan pajak

kepada wajib pajak yang tidak patuh agar menjadi wajib pajak yang patuh (Devano & Rahayu, 2006: 137). *Tax amnesty* diharap mampu memberikan kesadaran suka rela bagi wajib pajak di masa mendatang. Darussalam (2015), menyatakan tujuan dari diadakannya *tax amnesty* ini yang pertama untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, kedua untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang, ketiga untuk mendorong repatriasi modal atau aset, dan yang keempat untuk transisi ke sistem perpajakan yang baru. Keuntungan mengikuti *tax amnesty* (*pengampunan pajak.com*) yaitu wajib pajak mendapat pengampunan pajak terutang, sanksi administrasi dan sanksi pidana yang belum diterbitkan, tidak dilakukan pemeriksaan pajak serta pemeriksaan bukti permulaan, dan penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Peraturan UU perpajakan tahun 1983 merupakan awal dari reformasi perpajakan di Indonesia. Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajak menjadi *Official – assessment* yang masih dipergunakan sampai sekarang. Sistem *Official-assessment* merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh badan perpajakan kepada wajib pajak untuk mendapatkan kebebasan dalam menghitung, melaporkan serta membayarkan wajib pajaknya sendiri. Kurangnya kepatuhan dari wajib pajak, rendahnya pengetahuan wajib pajak akan

perpajakan, minimnya tingkat kesadaran akan pajak serta banyaknya dana dari WNI yang teralokasikan pada Negara lain yang memiliki pajak rendah atau bahkan *tax heaven*, hal inilah yang menjadikan alasan terbentuknya UU pengampunan pajak “*Tax Amnesty*” Tahun 2016. Reformasi pada sistem perpajakan nasional akan di selaraskan dengan revisi UU KUP, UU PPh dan UU PPN.

Pada penelitian sebelumnya Roades (1979) yang dikutip oleh Suryadi (2006) memberikan kesimpulan bahwa wajib pajak sering tidak menyertakan laporan pendapatan laba bersihnya. Suryadi (2006) memberikan kesimpulan kesadaran wajib pajak diukur dari persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan karakteristik perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan penerimaan pajak. Sedangkan pada penelitian Karanta, et. Al (2000) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat yang baik akan mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Bagiada & Darmayasa (2016) berpendapat bahwa *tax amnesty* bukanlah solusi yang tepat. Hal ini diperkuat dengan penelitian Hasseldine & Bebbington (1991) yang menyimpulkan bahwa *tax amnesty* bukan merupakan cara yang efektif dalam mengidentifikasi serta meningkatkan kepatuhan pajak para penggelap pajak. Alm, Martinez-Vazquez, & Wallace (2009) menyatakan dampak *tax amnesty* hanya akan berdampak

sementara untuk penerimaan jangka panjang dan pendek. Pertanyaan besar yang perlu diajukan dalam rangka program *tax amnesty* yang sedang berlangsung ini adalah, “Seberapa besar respon masyarakat untuk mengikuti dan patuh mengikuti program *tax amnesty*?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *tax amnesty* dalam meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak sebagai solusi peningkatan penerimaan pajak dalam upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut dapat diketahui keunggulan maupun kelemahan atas penerapan *tax amnesty*, sehingga pemerintah bisa merancang strategi dan langkah-langkah kebijakan yang akan dilaksanakan demi keberhasilan kebijakan pengampunan pajak.

Upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pengampunan terhadap Wajib Pajak atau Pembayar Pajak masih diwarnai dengan pro dan kontra dari berbagai pihak. Program *Tax Amnesty* pernah dilaksanakan dua kali yaitu di tahun 1964, 1984 dan *Sunset Policy* pada tahun 2008. Pelaksanaan *tax amnesty* di tahun 1964 mengalami kegagalan dikarenakan program pengampunan pajak dirancang tanpa melalui suatu pemikiran yang matang. Pada 1984 kegagalan diakibatkan karena tidak adanya ide untuk dapat menanamkan kesadaran perpajakan didorong dengan adanya lingkungan yang menopang, sarana dan prasarana pelayanan wajib pajak yang memadai, program penerangan

yang jelas, penanaman komitmen pada wajib pajak dan fiskus bahwa pajak adalah kewajiban. Sedangkan, *sunset policy* di tahun 2008, beberapa perubahan sempat tampak dengan bertambahnya penerimaan pajak sebesar Rp7,64 triliun, namun setelah itu tingkat kepatuhan wajib pajak stagnan, realisasi penerimaan pajak turun, begitu pula *tax ratio* yang tidak naik signifikan. Di tahun 2015 Pemerintah memasukan klausul mengenai pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Presiden Joko Widodo menyetujui kebijakan tersebut dengan memberi pengampunan pajak bagi orang Indonesia yang mau menarik dananya dari luar negeri dan di investasikan di Indonesia. Kebijakan ini pun langsung menimbulkan pro dan kontra bagi beberapa pihak karena mengingat pelaksanaan program *tax amnesty* pada tahun 1964, 1984 dan 2008 tidak menimbulkan efek yang signifikan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Selain itu banyak pihak yang kontra karena kebijakan ini perlu kajian yang mendalam untuk dilakukan seperti kekuatan hukum, sistem administrasi yang harus memadai untuk mendorong wajib pajak lebih mudah membayar pajak, pelayanan dalam *tax amnesty*, pencegahan terjadinya kecurangan pajak yang mungkin akan timbul dan kajian lainnya.

TELAAH LITERATUR

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa teori telah memberikan definisi untuk kepatuhan pajak. Mengenai kebijakan amnesti pajak ini terdapat teori yang dapat mendefinisikan apa yang menjadi sikap atau perilaku warga negara Indonesia dalam merespon program ini. Yakni *Theory Planned of Behaviour* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini merupakan teori kepatuhan pajak dengan menggunakan pendekatan psikologis, dimana seseorang akan berperilaku sesuai dengan norma subjektif yang berada atau berlaku di sekitarnya. seperti sebuah kondisi yang menggambarkan seperti ini: a) tetanggaku tidak membayar pajak jadi tidak masalah jika aku juga tidak bayar pajak atau kondisi; b) rekan bisnisku tidak melakukan kewajiban membayar pajak dan tidak ada mekanisme peringatan atau sanksi dari DJP. Kondisi-kondisi seperti itulah yang dapat menggambarkan norma subjektif dalam TPB.

METODE PENELITIAN

Artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan metode telaah literatur. Penggunaan kualitatif dalam penelitian ini karena kami meyakini bahwa kebijakan pajak merupakan satu kebijakan yang sarat nilai (tidak bebas nilai). Kebijakan ini erat kaitannya dengan masyarakat (sebagai wajib pajak) dengan berbagai latar belakang mereka (perbedaan lingkungan, agama dan kebiasaan). Sehingga kami menggunakan penelitian kualitatif yang lebih mewakili penelitian yang menurut kami sarat dengan nilai.

Telaah literatur merupakan satu hal yang akan meningkatkan pengetahuan (*information literacy*). Penelitian dengan metode ini akan dapat meningkatkan kemampuan membaca dan memahami penelitian akademik (Gordon & Porter, 2009). Telaah literatur merupakan satu hal yang penting sebab menurut Weiner (2011) terdapat hubungan erat antara *information literacy* (melek informasi) dan peningkatan untuk berpikir kritis (*critical thinking*). Sehingga *literature review* merupakan satu pondasi yang penting dalam membangun riset (Dunne, 2011). Manfaat dari penelitian telaah literatur adalah untuk: 1) mengidentifikasi hubungan antara teori atau konsep dengan praktik, 2) Membedakan penelitian yang patut dan layak dicontoh dan 3) menghindari replikasi yang tidak disengaja dan tidak perlu (Onwuegbuzie, Leech, & Collins, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tax Amnesty di berbagai Negara

Program *Tax Amnesty* telah dilakukan oleh banyak Negara di dunia, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Negara yang berhasil melaksanakan program sistem pengampunan, yaitu Negara India (1997) yang telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang semula 4% menjadi 7% pasca penerapan kebijakan *tax amnesty*.

Irlandia pada tahun 1988 dalam menyukseskan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) beberapa langkah diambil oleh pemerintah, yang pertama adalah memberikan tenggat waktu 10 bulan kepada wajib pajak yang tidak taat untuk membayar kewajiban tanpa ancaman sanksi denda dan bunga, kedua menambah jumlah pemeriksaan pajak dan yang ketiga di akhir periode pengampunan. Irlandia memberlakukan sistem perpajakan baru. Dengan langkah tersebut dana yang didapatkan pemerintah Irlandia mencapai USD750 juta melampaui target sebesar USD 50 juta. Sedangkan di Italia (1982, 1984, dan 2001/2002) pemerintah berhasil membawa pulang sekitar 80 miliar *euro* dan sekitar 4 miliar *euro* dari dana penduduk Italia yang ditanam diluar negeri, dan masih banyak negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan pengampunan pajak. (Koran Sindo:2016).

Beberapa negara juga banyak yang mengalami kegagalan dalam pelaksanaan sistem pengampunan pajak, yaitu: Negara Argentina

(tahun 1987) dikarenakan *tax amnesty* tidak diiringi dengan peningkatan *tax enforcement*. Sedangkan di Perancis (tahun 1982 dan tahun 1986), kegagalan disebabkan oleh tidak ditingkatkannya upaya penegakan hukum pajak setelah pengampunan pajak berakhir.

Menelusuri Program *Tax Amnesty* di Indonesia

Pengampunan pajak pertama kali ada di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno di tahun 1964. Penerapan kebijakan dilakukan dengan diterbitkannya Penetapan Presiden Soekarno yang dilakukan dengan dikeluarkannya Penetapan Pengampunan Pajak. Pada saat itu pemerintah memiliki empat alasan kuat untuk mengeluarkan peraturan pengampunan pajak, yaitu: a) Keadaan ekonomi pada saat itu belum stabil dimana inflasi terus berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini dimanfaatkan bagi para wajib pajak untuk tidak mengakui laba, pendapatan dan aset. b) Tidak adanya sistem pembukuan yang lengkap dan benar. Pada masa itu Indonesia menganut sistem laba fiskal yang meliputi laba inflasi. Hal ini semakin mendorong para wajib pajak untuk melanggar peraturan pajak. c) Tarif pajak yang digunakan pada saat itu merupakan tarif progresif yang dianggap memberatkan para wajib pajak. d) Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu memerlukan dana yang cukup besar dalam pembiayaan “Revolusi Nasional Indonesia”. Pengampunan pajak Tahun 1964

dikatakan oleh banyak pihak tidak sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah. Jumlah dana yang dihasilkan tidak cukup dan program pengampunan pajak dirancang tanpa melalui suatu pemikiran yang matang (*Indonesian tax review digest*, Volume II/Nomor5/2005, hal 09,21).

Tahun 1984 pengampunan pajak diberlakukan pada saat presiden Soeharto menjadi kepala pemerintahan di Indonesia. Pemberlakuan pengampunan pajak pada saat itu diperintahkan secara langsung oleh presiden dengan diterbitkannya surat Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984. Setelah itu dibuat peraturan pelaksanaan yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK.04/1984 yang berisi tentang faktor penyesuaian untuk perhitungan pajak penghasilan (Aviliani, Loc.Cit). Pengampunan pajak di tahun tersebut ditetapkan sebagai pelengkap dari pelaksanaan UU Perpajakan Nomor 6 sampai 8 tahun 1983.

Latar belakang pemerintah dalam penerapan kebijakan pengampunan pajak tahun 1984 adalah: a) Sehubungan dengan diberlakukannya sistem perpajakan yang baru, pemerintah mengharapkan peningkatan peran masyarakat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional; b) Diperlukan adanya pangkal tolak yang bersih berdasarkan kejujuran dan keterbukaan dari masyarakat, namun keinginan wajib pajak untuk membuka diri masih diliputi oleh keraguan terhadap akibat

hukum yang mungkin timbul; c) Diperlukan dukungan sepenuhnya dari masyarakat baik yang terdaftar maupun yang selama ini belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Pengampunan pajak tahun 1984 dirancang cukup baik, namun pengampunan pajak tersebut tidak cukup berhasil sebagai instrumen penarikan pajak. Sosialisasi mengenai tata cara dan prosedur untuk mendapatkan pengampunan pajak relatif terbatas (Vincent Lingga, 1985). Wajib pajak pada saat itu banyak yang masih “buta” terhadap pajak dan tidak mengetahui seluk-beluk perpajakan. Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan dan prosedur pengampunan pajak membuat para wajib pajak membuat hal yang merugikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya wajib pajak maupun calon wajib pajak yang datang untuk mendaftarkan diri lalu kemudian mundur dan tidak mengisi berkas serta tidak mengembalikan berkas yang harus diisi untuk mendapatkan pengampunan pajak (Indrawan S.M, 1985).

Menurut wajib pajak, prosedur penghitungan kekayaan untuk menghitung uang tebusan relatif sulit dan rumit. Hal tersebut menyebabkan para wajib pajak tidak mau “ambil pusing”. Para wajib pajak tersebut, walaupun telah mengambil formulir pengampunan pajak, yaitu: SPT pajak pendapatan 1984 dan SPT pajak kekayaan 1984, tidak jadi turut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Terdapat pula wajib pajak yang meminta tolong

petugas pajak untuk membantu mengisi berkas tersebut dan petugas pajak akan meminta imbalan tertentu yang dapat menimbulkan transaksi tawar-menawar uang. Pengampunan pajak yang seharusnya menjadi suatu kebijakan yang dapat mengatasi masalah penyimpangan pajak, tahun 1984 justru menjadi ajang yang dapat dimanfaatkan petugas pajak dan wajib pajak untuk melakukan penyimpangan pajak baru (Indrawan S.M, 1985).

Suatu hal yang kurang disadari oleh pemerintah pada saat itu adalah perlu adanya suatu ide untuk dapat menanamkan kesadaran perpajakan didorong dengan adanya lingkungan yang menopang, sarana dan prasarana pelayanan wajib pajak yang memadai, program penerangan yang jelas, penanaman komitmen pada wajib pajak dan fiskus bahwa pajak adalah kewajiban (Lingga, 1985). Tidak adanya penanaman komitmen dan lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan dengan melibatkan petugas dan wajib pajak menyebabkan timbulnya transaksi kecurangan pajak baru dalam pelaksanaan program pengampunan pajak. Pengampunan pajak pada masa itu sarat dengan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan dan upaya penegakan hukum sebagai upaya lanjutan. Hal ini menyebabkan pengampunan pajak tidak efektif untuk dilaksanakan sebagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan

perpajakan (Prijoandojo Kristanto, 2008).

Pada tahun 2008, Indonesia menyelenggarakan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau yang lebih dikenal dengan *sunset policy*. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jendral Pajak mengesahkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan ditandatanganinya UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Oleh Presiden. Kebijakan diatur dalam pasal 37A dan berlaku sejak 1 January 2008.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang berupa peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2008 tentang penghapusan sanksi pajak administrasi atas kekurangan pembayaran pajak tahunan untuk tahun pajak 2007 (Ria Eva, 2008). Melalui program *sunset policy* ini maka pemerintah memberikan sanksi penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang kurang bayar maupun melakukan kesalahan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) pajak nya. Kebijakan *sunset policy* jilid I tahun 2008, telah menghimpun dana hingga Rp7,46 triliun (Kemenku, 2016), namun setelah itu tingkat kepatuhan wajib pajak stagnan, realisasi penerimaan pajak turun, begitu pula *tax ratio* yang tidak naik signifikan.

Tax Amnesty di Indonesia tahun 2016

Tujuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan tax amnesty tahun 2016 adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang juga akan meningkatkan penerimaan pajak. Namun fokus utama pemerintah dalam pengampunan pajak yaitu repatriasi dana investor dalam negeri yang ditanamkan ke luar negeri. Belajar dari pengalaman program *tax amnesty* di masa lalu, maka dalam pengampunan pajak tahun 2016 ini pemerintah beserta jajarannya menyediakan persiapan yang sedemikian rupa demi keberhasilan program *tax amnesty*. Pertanyaan yang penting untuk diajukan adalah apakah kebijakan ini mendapat respon yang bagus dari masyarakat dan apakah telah mencapai target program.

Statistik Amnesti Pajak | Direktorat Jenderal Pajak

Monitoring_Amnesti_Pajak

Summary Amnesti Pajak Dalam Milyar Rupiah


Jenis	Juli	Agustus	Total
1 Tebusan Badan Non UMKM	12,81	27,81	40,63
2 Tebusan Badan UMKM	0,18	0,75	0,93
3 Tebusan OP Non UMKM	70,21	138,95	209,15
4 Tebusan OP UMKM	1,93	12,08	14,01
5 Total Tebusan	85,13	179,59	264,72
6 Deklarasi Harta Bersih Repatriasi	579,12	165,22	744,35
7 Deklarasi Harta Bersih LN	643,39	979,14	1.622,53
8 Deklarasi Harta Bersih DN	2.545,52	7.700,92	10.246,44
9 Total Harta	3.768,03	8.845,29	12.613,31

Sumber : www.pajak.go.id/statistik-amnesti


Dari data monitoring statistik *tax amnesty* yang diterbitkan oleh direktorat jendral pajak per 31 Agustus 2016 menunjukkan adanya respon yang baik dari para wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan tebusan yang signifikan dari berbagai jenis badan usaha, objek pajak, dan deklarasi harta dari bulan Juli ke bulan Agustus, namun hal yang sebaliknya terlihat pada deklarasi harta bersih repatriasi yang justru mengalami penurunan yang cukup drastis. Penurunan tersebut dapat diakibatkan karena wajib pajak banyak yang telah melakukan deklarasi pada bulan juli dari pada bulan Agustus, aset para wajib pajak telah dibawa masuk ke dalam negeri karena pada kebijakan pengampunan ini pengenaan tarif repatriasi ditetapkan lebih rendah sehingga

antusiasme para wajib pajak meningkat pada saat dikeluarkannya program amnesti pajak ini.

Namun hal ini masih terasa janggal mengingat dari data yang ada program ini baru berjalan selama dua bulan dan sedangkan dana investor yang diparkir di luar negeri begitu banyak. Ini menunjukkan banyaknya investor yang masih enggan melakukan deklarasi repatriasi dan kurangnya badan pengawasan terhadap program pengampunan pajak tahun 2016. Secara keseluruhan dengan meningkatnya nilai tebusan dari bulan ke bulan membuktikan bahwa kepatuhan dari wajib pajak semakin meningkat. Hal ini membuktikan kebijakan pengampunan pajak telah memberikan arah positif terhadap penerimaan pajak negara

Gambar 2. Trend Tebusan per Bulan

Sumber : www.pajak.go.id/statistik-amnesti

Gambar 3. Komposisi Uang Tebusan dan Komposisi Harta

Sumber : www.pajak.go.id/statistik-amnesti

Pada gambar 3 dapat diketahui komposisi uang tebusan masih didominasi dari objek pajak non UMKM dan badan non UMKM, sedangkan objek pajak dan badan dari umkm memiliki nilai tebusan yang sangat rendah. Hal ini memerlukan kajian yang lebih lanjut, karena di Negara kita banyak sekali sektor UMKM yang telah terdaftar, namun kenapa penerimaan tebusan *tax amnesty* begitu rendah. Apakah masalah ini dapat dianggap wajar? Apakah ada yang salah dalam penerapan sistem bagi UMKM, atau memang ada unsur kesengajaan dari UMKM karena kebijakan ini dianggap tidak adil bila diterapkan pada umkm.

Komposisi harta dari data diatas menunjukkan lebih dari 80% penerimaan didapatkan dari deklarasi harta dalam negeri pada deklarasi harta luar negeri terbilang rendah namun tidak serendah pendapatan dari sektor repatriasi yang hanya menembus angka Rp744.000.000. Dari sini kita dapat menilai kebijakan pengampunan pajak tahun ini tidaklah benar-benar berhasil. Dari fokus utama yaitu repatriasi didapatkan nilai yang sangat rendah, padahal dana warga negara Indonesia yang diinvestasikan di luar negeri jauh dari nilai pada data.

Prasyarat Tax Amnesty

Kebijakan *tax amnesty* yang sesuai merupakan prasyarat untuk pemenuhan target penerimaan pajak. Menurut pandangan Prastowo (2015), kebijakan perpajakan yang baik harus dilihat dari perspektif kesesuaian dengan

kondisi idealnya. Kekawatirannya akan muncul ketika kebijakan tersebut menyimpang dari jalur, bahkan sarat mengandung unsur ketidakadilan. Pajak merupakan sumber pendapatan paling krusial, dalam APBN Tahun 2016 ditetapkan pendapatan dari sektor pajak 84,6% (Republik Indonesia, 2016), sehingga kebijakan yang dirancang harus diupayakan mendukung penerimaan negara tanpa mengabaikan keadilan bagi seluruh WP.

Asas ekonomis dan finansial lebih menonjol dalam penyusunan kebijakan perpajakan di Indonesia. Hal ini terlihat dari fungsi pajak yang menekankan kepada fungsi *budgetair* dan fungsi pengaturan politik perekonomian (Mardiasmo, 2013:1-2; Rosdiana & Irianto, 2014:45). Penekanan pada fungsi anggaran dan fungsi ekonomi mengindikasikan penyusunan kebijakan perpajakan cenderung mengacu kepada pemikiran Smith. Dalam artikel *The Nature of Man*, (Jensen & Meckling, 1994) mengutip Smith bahwa pada hakekatnya manusia adalah homo ekonomikus. Manusia dalam hidup dan kehidupan akan selalu mengejar dan memaksimalkan keuntungan.

Prinsip tersebut sangat berkaitan erat dengan mekanisme ekonomi liberal dan privatisasi yang tidak sesuai dengan Ekonomi Pancasila. Ekonomi liberal memicu adanya aktivitas-aktivitas bisnis yang berupaya untuk menghindari pembayaran pajak. Kasus "*Panama Papers*" (dukumen Panama) merupakan salah satu bukti adanya praktik-praktik bisnis

liberal yang berupaya menghindari pajak. Menanggapi gencarnya pemberitaan mengenai bocornya dokumen Panama yang memuat pengusaha dari Indonesia menjadi salah satu pendorong DPR membahas pengesahan RUU Pengampunan Nasional (*Tax Amnesty*) yang sempat terhenti beberapa bulan (Kompas, 13 April 2016) yang sekarang sudah menjadi UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Penelitian Sayidah (2015), yang merupakan pandangan awal terhadap kebijakan *tax amnesty* mempertanyakan halal dan tidaknya dana yang akan direpatriasi dari luar negeri ke dalam negeri. Berbeda dengan penelitian Ragimun (2014), yang menyarankan bahwa kebijakan *tax amnesty* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Rendahnya kepatuhan pajak dan rendahnya penerimaan pajak yang dialami oleh berbagai negara menurut pandangan Alm (1998) bisa diatasi dengan *tax amnesty*. Di Amerika Serikat hampir empat puluh negara bagian telah menerapkan kebijakan *tax amnesty* dalam berbagai bentuk kebijakan (Alm et al., 2009; Borgne, 2006). Menurut Darussalam dalam *InsideTax Magazine* - 26 (2014:15-16), *tax amnesty* yang disusun seyogyanya memperhatikan: 1) peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek, 2) peningkatan kepatuhan WP mendatang, 3) dorongan repatriasi modal (harta bersih), 4) suatu proses transisi menuju sistem perpajakan nasional yang baru.

KESIMPULAN

Penelitian Bagiada & Darmayasa (2016), menyimpulkan bahwa *tax amnesty* adalah suatu kebijakan yang didasari oleh niat yang tulus (*Kama*) untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan memberikan tarif tebusan yang berlandaskan kebajikan (*Dharma*) untuk menarik uang (*Artha*) WP dari luar negeri ke dalam negeri.

Pada penelitian Aneswari (2016), memberikan kesimpulan bahwa kebijakan *tax amnesty* dinilai tidak mempertimbangkan keadilan bagi UMKM. Kebijakan publik seringkali ditunggangi oleh kepentingan sekelompok golongan dominan yang memiliki *power* dan mereka memiliki kepentingan khusus akan kebijakan tersebut. Hal inilah yang seringkali membuat suatu kebijakan menjadi tidak adil bagi pihak-pihak kecil.

Kesimpulan yang peneliti peroleh dari beberapa literatur penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam kepatuhan terhadap kebijakan perpajakan sangatlah rendah. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya penyalahgunaan dari wajib pajak yang melanggar UU perpajakan dengan mengalokasikan dana yang dimiliki ke negara lain yang memiliki pajak rendah atau nol persen di bandingkan di Indonesia. Peran Perpajakan sendiri juga berpengaruh terhadap akan keberhasilan dari sistem *Tax Amnesty* yang sudah dilaksanakan di tahun 2016.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
[http://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](http://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alm, J. (1998). *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*.
- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Wallace, S. (2009). Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation. *Economic Analysis and Policy*, 39(2), 235–253.
[http://doi.org/10.1016/S0313-5926\(09\)50019-7](http://doi.org/10.1016/S0313-5926(09)50019-7)
- Aneswari, Y. R. (2016). Does The Formulation Of Tax Amnesy Considering SMes.
- Bagiada, I. M. &, Darmayasa, I. N. (2016). *Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Suka Rela*.
- Borgne, E. Le. (2006). *Economic and Political Determinants of Tax Amnesties in the U.S. States* (No. 222).
- Dahlan, A. (2016). Tax Amnesty. In *Konferensi Regional Akuntansi (KRA) III Jember. Jember*.
- Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin, M., & Mulawarman, A. D. (2016). Deconstruction of equitable tax amnesty. *International Journal of Applied Business and Economic Research (IJABER)*, 14(11), 8167–8179.
- Darussalam. (2015). *Memfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Memanfaatkan Reinventing Policy*.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Dunne, C. (2011). The place of the literature review in grounded theory research. *International Journal of Social Research Methodology*, 14(2), 111–124.
<http://doi.org/10.1080/13645579.2010.494930>
- Gordon, T. P., & Porter, J. C. (2009). Reading And Understanding Academic Research In Accounting: A Guide for Students. *Global Perspectives on Accounting Education*, 6, 25–45.
- Hasseldine, D. J., & Bebbington, K. J. (1991). Blending Economic Deterrence and Fiscal Psychology Models in The Design of Responses to Tax Evasion: The New Zealand Experience. *Journal of Economic Psychology*, 12, 299–324.
[http://doi.org/10.1016/0167-4870\(91\)90018-O](http://doi.org/10.1016/0167-4870(91)90018-O)
- InsideTax Magazine - 26. (2014, December). Meneropong Pajak Rezim Baru. *InsideTax Magazine - 26*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1994). The Nature of Man. *Journal of Applied Corporate Finance*, 7(2), 4–19.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., & Collins, K. M. T. (2012). Qualitative Analysis Techniques for the Review of

- the Literature. *The Qualitative Report*, 17(56), 1–28.
- Prastowo, Y. (2015). Kerangka Filosofis bagi Paradigma Baru Kebijakan Pajak. *Majalah Pajak*, XVI, 1–12.
- Ragimun. (2015). *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia*. Retrieved from <http://www.kemenkeu.go.id>
- Republik Indonesia. (2016). *Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016*. Jakarta: Republik Indonesia. <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2014). *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sayidah, N. (2015). Pandangan Terhadap Tax Amnesty Sebuah Temuan Awal. In *Simposium Nasional Perpajakan (SNP)* 5. Universitas Trunojoyo, 12 Nopember 2015.
- Weiner, J. M. (2011). Is There a Difference Between Critical Thinking and Information Literacy? A Systematic Review 2000-2009. *Journal of Information Literacy*, 5, 81–92. <http://doi.org/10.11645/5.1600>